



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

**PEMOHON 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, di muka persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dipersidangan;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 25 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

2.1. XXXXXXXXXXX. ( lahir Sumedang 04 September 1999 ) ;

2.2. XXXXXXXXXXX ( Lahir Sumedang 3 Februari 2007 ) ;

3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 3 Februari 2007 ), NIK. 3211204302070002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 29 september 2006 ), NIK. 3217022909060004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang telah menikah di Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada tanggal 20 Desember 2005;

6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon III dan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;  
XXXXXXX ( Lahir Sumedang 29 September 2006 );  
XXXXXXX ( Lahir Bandung Barat 10 November 2010 );  
XXXXXXX ( Lahir Bandung 3 Agustus 2018 );

7. Bahwa XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 meninggal dunia karena Sakit ;

8. Bahwa Pemohon III hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 29 septembber 2006 ), NIK. 3217022909060004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di, XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX ;

Dengan Calon Istrinya yang merupakan anak dari Pemohon I dan II yang bernama :

- XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 3 Februari 2007 ), NIK. 3211204302070002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA ) kecamatan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX ;

9. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

Hal. 3 dari 14 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hubungan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pergaulan keduanya apabila tetap dibiarkan baik Keluarga Pemohon I dan II maupun Keluarga Pemohon III akan terjadi dosa yang berulang - ulang;
11. Bahwa Anak Pemohon I dan II dan anak Pemohon III tersebut telah diminta penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
12. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama (XXXXXXX) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Pemohon I dan II dengan Anak Pemohon III tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
13. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta anak Pemohon III berstatus Jejaka dan telah akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;
14. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III tetap akan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut sampai mandiri ;
15. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III tidak keberatan dan telah menyetujui atas pernikahan Anak-anak mereka yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, II, dan III ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX untuk kawin dengan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX ;

Hal. 4 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX untuk Kawin dengan Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan anak dari Pemohon III bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan Pemohon III sebagai orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang

Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut, serta memohon agar anaknya juga yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX diberi dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 9 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 10 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 20 Desember 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

Hal. 6 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 3 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6)

7.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 23 Maret 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas rawat Inap XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 4 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

Hal. 7 dari 14 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Klinik Andika Sukamantri XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 16 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11.

Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 17 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12.

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

13.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat tanggal 14 September 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

14.

Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 April 2024 atas nama anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.14).

Hal. 8 dari 14 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar menunda perkawinan anak-anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur dbawah 19 tahun, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah sedemikian erat, sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah menolaknya;

Hal. 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotocopy akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang sampai saat ini dirinya masih belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.8) terbukti bahwa anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang sampai saat ini dirinya masih belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa saat ini anak Pemohon III dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti anak Pemohon III bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.13) terbukti bahwa ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup.

Hal. 10 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 03 Februari 2007, sedangkan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum genap berumur 19 tahun;
3. Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
5. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
7. Bahwa baik XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, apalagi ditunjang dengan alasan adanya kekhawatiran akan

Hal. 11 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon serta persetujuan dari orang tua calon suami anak para Pemohon dan sesuai dengan norma hukum (kaidah Fiqh) yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 13 Perma No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama (XXXXXXXXXX bin

Hal. 12 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX) yang akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) yang akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**H. Asep Suryana, SHI**

**Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |       |                  |
|------------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. | 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. | 0,00             |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 10.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi       | : Rp. | 10.000,00        |
| 6. Biaya materai       | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp.   | 135.000,00       |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal.

